

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar daerah;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8

Seri C);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Adminisirasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Manggarai.
3. Pendetang adalah penduduk WNI, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
4. Tamu adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Manggarai yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
9. Bupati adalah Bupati Manggarai.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Dinas selaku Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Manggarai.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
28. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi Warga Negara Asing (WNA) atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas lainnya yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

48. *Data base* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
49. *Data Center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara kabupaten yang menghimpun data kependudukan Dinas.
50. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
51. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
52. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Ganti Nama dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan Dinas sebagai Dokumen Negara.
53. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi seseorang maupun bagi pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, ganti nama dan perubahan nama.
54. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
55. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
56. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelaporan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian yang bukan beragama Islam.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
58. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
59. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai

dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.

60. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
61. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
62. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. surat keterangan pendatang; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. surat keterangan tamu; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya secara berjenjang kepada rukun tetangga (RT), desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya secara berjenjang kepada RT, desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya secara berjenjang kepada RT, desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (2) Anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dinas.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- c. pembentukan UPTD Dinas di tingkat kecamatan dan pengangkatan petugas registrasi desa/kelurahan;
- d. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- g. penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- h. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah;
- i. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- j. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendetang dan Tamu atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendetang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendetang dan Tamu dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melaksanakan dan mengembangkan SIAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan; dan
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat kabupaten dan atau kecamatan.
- (2) Kewajiban Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUAKec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dilaporkan penduduk;

- b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA/Kec;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang tidak sesuai, yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

- (1) UPTD Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara penyerahan sebagian urusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - c. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan dengan menggunakan SIAK;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan UPTD Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Dinas; dan
 - c. Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. melakukan pembetulan atas Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil lainnya wajib menandatangani Akta Pencatatan Sipil terhadap peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah.
- (6) Bupati menandatangani Akta Pencatatan Sipil apabila Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada.
- (7) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat menandatangani Akta Pencatatan Sipil apabila Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada.
- (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD Dinas dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Registrasi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *data base* kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui kepala desa/lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab menerbitkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat adanya perubahan penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
 - a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW);
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RT atau RW; dan/atau
 - c. perubahan nama lingkungan/jalan/desa/kelurahan kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan membentuk tim pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen Pendaftaran Penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), berupa:

- a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang dalam Daerah

Pasal 18

- (1) Penduduk yang ingin berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada desa/kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/lurah atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang datang sebagai akibat perpindahan dalam daerah wajib melaporkan kepada desa/kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.

Pasal 21

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin berhak memperoleh pelayanan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh desa/kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 22

- (1) Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 23

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin berhak memperoleh KTP baru.

Pasal 24

- (1) WNI yang bermaksud pindah datang ke luar daerah melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada desa/kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah datang ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk oleh desa/kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 25

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke desa/kelurahan melalui RT selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke desa/kelurahan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 26

Penduduk yang mengalami peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya wajib mencatat berdasarkan asas peristiwa.

Bagian kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melahirkan wajib melaporkan peristiwa kelahirannya melalui desa/kelurahan ke Dinas atau UPTD Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melahirkan di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melahirkan di atas kapal laut atau kapal terbang wajib melaporkan ke Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari nakhoda atau pilot.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan sesuai urutan kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang melahirkan mati di wilayah Kabupaten Manggarai wajib melaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Orang asing yang melahirkan mati di wilayah Kabupaten Manggarai wajib melaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 32

- (1) Setiap orang yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pencatatannya dilakukan melebihi 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal perkawinan, pencatatannya dapat dilaksanakan:
 - a. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun melalui penetapan Kepala Dinas; dan
 - b. di atas 5 (lima) tahun melalui penetapan Bupati.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Pasal 33

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 34

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku juga bagi perkawinan antar Orang Asing yang dilakukan di daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berdomisili di Kabupaten Manggarai melakukan perkawinan di luar wilayah NKRI yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang membatalkan perkawinan wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan perceraian wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan dan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing pihak yang bercerai.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk/orang yang melakukan perceraian di luar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 39

- (1) Setiap penduduk/orang yang melakukan pembatalan perceraian wajib melaporkan pembatalan kepada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 40

- (1) Setiap keluarga wajib melaporkan kematian penduduk baik WNI maupun Orang Asing kepada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Dinas atau UPTD Dinas wajib mencatat kematian penduduk yang pelaporannya dilakukan melebihi 30 (tiga puluh) hari, pencatatan kematiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dengan penetapan Kepala Dinas; dan
 - b. di atas 1 (satu) tahun dengan penetapan Bupati.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibedakan antara:
 - a. penduduk daerah; dan
 - b. penduduk di luar daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 41

- (1) Dinas atau UPTD Dinas wajib mencatat atas kematian penduduk karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Dinas di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap orang tua atau keluarga yang mewakili wajib melaporkan kematian penduduk di luar wilayah NKRI ke Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana wajib mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Kematian Luar Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap orang/penduduk yang mengadopsi anak wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas/UPTD/Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang kelahirannya di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran.

- (4) Warga Negara Asing yang mengangkat anak WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI yang mengangkat anak WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan, dan wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap orang tua yang mengaku atas kelahiran anak wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Dinas atau UPTD Dinas wajib mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang lahir di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 47

- (1) Setiap orang tua yang melakukan pencatatan pengesahan anak, wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua, dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan, dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 48

- (1) Setiap orang/penduduk yang merubah nama wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 49

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Dinas di tempat peristiwa perubahan

status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 50

- (1) Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memilih berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Setiap orang/penduduk wajib melaporkan peristiwa penting lainnya ke Dinas atau UPTD Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

Bagian Pertama

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 54

- (1) Dinas dan UPTD Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 55

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Dinas dan UPTD Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas dan UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dan UPTD Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 56

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 57

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;

- q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 58

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Penduduk;
 - b. Surat Keterangan Pindah;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri
 - e. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - l. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

- n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani; Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (4) Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani; Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan.
- (5) Atas nama Kepala Dinas Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia.
- (6) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 59

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 60

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 62

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP dan atau Surat Ijin Tinggal wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 63

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 64

Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami seseorang.

Pasal 66

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 68

- (1) Register Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam daftar Register, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran material berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 69

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya

dapat diterbitkan kutipan baru setelah mendapat surat keterangan dari pihak yang berwajib.

Pasal 71

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, Instansi Pelaksana wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan dengan batasan waktu sebagai berikut:

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan datang dari luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
- k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 72

- (1) Dinas menyimpan dan melindungi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang *data center* Dinas.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 73

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dinas dan UPTD Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan/atau korban bencana alam.
- (2) Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi penduduk sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 75

- (1) Dinas wajib mengelola informasi Administrasi Kependudukan di daerah.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK.
- (3) Dinas wajib melaksanakan dan mengembangkan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dinas wajib melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data penduduk setiap tahun dalam rangka validasi *data base* kependudukan.
- (2) Kewajiban pemutakhiran *data base* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung pula dengan data hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas dan/atau UPTD Dinas.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 77

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 78

- (1) Dinas/UPTD dan petugas registrasi Desa/Kelurahan wajib menjaga dan melindungi Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal Bulan dan Tahun Lahir;
 - d. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
 - e. NIK Ibu kandung;
 - f. NIK Ayah kandung; dan
 - g. Catatan Peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 79

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk WNI dan Operator Layanan data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 80

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

- a. pindah datang bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. pindah datang ke luar daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. perubahan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 82

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagai berikut:

- a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1):
 1. di atas 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun :

- a). Warga Negara Indonesia (WNI); anak pertama dan anak kedua sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b). Orang Asing; anak pertama dan anak kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. di atas 1 (satu) tahun:
- a) Warga Negara Indonesia (WNI): anak pertama dan anak kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b) Orang Asing : anak pertama dan kedua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1) sebesar:
- 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2. Orang Asing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1);
- 1. untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2. untuk Orang Asing yang mengangkat anak Orang Indonesia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3. untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengangkat anak Orang Asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- j. pengakuan dan pengesahan anak dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah); dan

- m. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Izin Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 84

Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 85

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat/UPTD Instansi Pelaksana setiap tanggal 1 bulan berikutnya;
 - b. Kecamatan/UPTD Dinas melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya; dan
 - c. Dinas melaporkan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia paling lambat Tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Selain laporan berkala tersebut pada ayat (1) laporan berkala mengenai penyelenggaraan administrasi dapat juga disampaikan secara insidental.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Dinas.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011
BUPATI MANGGARAI,
TTD
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada Tanggal 11 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
PAULUS P. BERO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Ttd/cap
Anselmus Asfal,SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610903 199203 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakatnya, bahwa sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa akan diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kelahiran seorang anak kemudian diawali dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki Surat Keterangan Lahir (SKL), selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh Akta Kelahiran. Berikutnya dengan Akta Kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, kemudian apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan syarat KTP seseorang baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi Pemilih dalam Pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya, dengan demikian, apabila seseorang melalaikan Pendaftaran Penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

Dalam rangka tertib penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mendefinisikan Administrasi Kependudukan sebagai “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dalam bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting yakni pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Dari sudut pandang penduduk, eksistensi Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: (1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (2) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (5) mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Yang dimaksud peristiwa penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Disamping itu, tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selanjutnya untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Keberadaan Administrasi Kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam pada itu sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan, “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Bupati/Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan”. Adapun bunyi Pasal 17 huruf c, yakni Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya bahwa dalam kerangka melaksanakan kewenangan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, di samping untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, juga disusun dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang lebih lengkap dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik khusus yang ada di daerah yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pemulihan nama baik adalah melakukan perbaikan terhadap Dokumen Kependudukan yang menjadi tanggung jawab dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Nomor Induk Kependudukan, adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap penduduk, berdasarkan kode wilayah Propinsi, Wilayah

Kabupaten/Kota, Kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta nomor urut pendaftaran.

Ayat (2)

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Yang dimaksud dengan jati diri lainnya, meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.



BUPATI MANGGARAI

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/119.f/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk :
- a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Anselmus Asfal,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610903 199203 1 006